

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MATARAM FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI</p>	<p>NOMOR SOP 2280/UN.18.F10/HK/2020</p> <p>TGL. PEMBUATAN 27 Maret 2020</p> <p>TGL. REVISI</p> <p>TGL. EFEKTIF 30 September 2020</p> <p>DISAHKAN OLEH</p> <div style="text-align: center;">  <p>Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri</p> <p>Bahar Rianto Handayani, S.P., M.Si., Ph.D NIP.19681115 199403 2 013</p> </div> <p>NAMA SOP PERPINDAHAN ANTAR PRODI DALAM SATU FAKULTAS</p>
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I kementerian Negara 3. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana. 2. Memiliki kemampuan tentang Penggunaan Sistem Informasi Akademik. 3. Mengetahui Tugas dan fungsi pelaksana yang terlibat.
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Perkuliahan 2. SOP Penasehat Akademik 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pedoman Akademik. 2. Komputer/Laptop 3. Printer 4. Internet
<p>PERINGATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan pindah diajukan ke Rektor paling lambat 1 bulan sebelum semester berjalan berakhir 2. Surat permohonan pindah harus mendapat persetujuan dari orangtua/wali, penasehat akademik, ketua PS dan dekan 3. Mahasiswa yang mengajukan pindah program studi, harus terdaftar (aktif kuliah) di program studi asal minimal 2 semester 	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Perpindahan mahasiswa antar program studi dalam satu fakultas dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh program studi penerima</p>

18a. Bagan Alir perpindahan mahasiswa antar program studi dalam satu fakultas

No.	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Baku Mutu		Ket.
		Universitas	Fakultas		Mahasiswa	Waktu	
1	Mahasiswa konsultasi dengan dosen PA terkait pindah prodi dalam satu fakultas UNRAM					1 hari	
2	Mahasiswa membuat surat pindah berdasarkan format yang ada pada buku pedoman dan ditujukan kepada Rektor UNRAM						
3	Pengajuan surat permintaan pindah ke Universitas					1 hari	
4	Persyaratan pindah prodi dalam satu fakultas UNRAM terpenuhi				Surat pindah yang telah di setujui oleh dosen PA, Orang tua/wali, Dekan Permohonan pindah diajukan 1 bulan sebelum semester berjalan terakhir, aktif kuliah minimal 2 semester, surat pindah yang telah disetujui oleh dosen PA, Orang tua/wali, Dekan		
5	Rektor c.q. meminta secara tertulis kesiapan prodi yang dituju untuk konfirmasi mahasiswa pindahan				Surat pindah dan petikan nilai	1 hari	
6	Konfirmasi surat balasan / assessment				Surat permohonan		
7	Surat balasan disetujui						
8	Bersurat ke Universitas tentang perpindahan mahasiswa				Surat permohonan yang telah di setujui		
9	Rektor c.q. kepala BAAKPSI menerbitkan surat penolakan pindah prodi				Surat penolakan pindah		Mahasiswa tidak dapat pindah prodi dalam satu fakultas
10	Rektor c.q. kepala BAAKPSI menerbitkan surat keterangan pindah prodi dan NIM baru				Surat keterangan pindah prodi dan NIM baru		Mahasiswa resmi dinyatakan pindah prodi dalam satu fakultas UNRAM
11	Selesai						